

PEMBENTUKAN – BUMD

2015

PERDA KOTA SORONG NO. 4, LD. 2015/NO. 4, TLD. NO. 4, LL SETDA KOTA SORONG: 24 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

- ABSTRAK : - Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat; untuk mendorong pengembangan perekonomian perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan salah satu pelaku ekonomi untuk mengelola potensi daerah secara optimal serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 pasal 18 ayat (6); UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 45 Tahun 1999; UU No.21 Tahun 2001; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2008; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 27 Tahun 2009; Perpres No. 54 Tahun 2010; Inpres No. 6 Tahun 2009; Permendagri No. 1 Tahun 1984; Permendagri No.3 Tahun 1990; Permendagri No. 4 Tahun 1990; Permendagri No. 3 Tahun 1998; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permendagri No. 3 Tahun 2008; Permendagri No. 33 Tahun 2008; Permendagri No. 31 Tahun 2009; Permendagri No. 33 Tahun 2009; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Permendagri No. 1 Tahun 2004; Kepmendagri No. 50 Tahun 1999; Perda Kota Sorong No. 8 Tahun 2010; Perda Kota Sorong No. 30 Tahun 2012; Perda Kota Sorong No. 5 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah meliputi Ketentuan Umum yang menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam Perda ini; Maksud dan Tujuan; Pembentukan dan Perubahan Bentuk Hukum; Bidang Usaha; RJP dan RKP; Kedudukan Tuas Pokok dan Fungsi; Status dan Tempat Kedudukan; Modal dan Saham; Mitra Kerja; Organ BUMD; Laporan Kegiatan Usaha; Tahun Buku dan Perhitungan Tahunan; Pembinaan; Pengawasan; Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pembubaran; Kepailitan; Tanggungjawab dan Tuntutan Ganti Rugi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
 - Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Sorong yang didirikan oleh Pemerintah Kota Sorong, dapat berbentuk Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas;
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Juni 2015;
- Ditetapkan di Sorong pada Tanggal 22 Juni 2015;
- Penjelasan 2 hlm.